

PENETAPAN – PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

2026

Kpts 01 Tahun 2026, 4 Hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DIPA APBN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Abstrak: - Keputusan Ini Ditetapkan Sebagai Dasar Hukum Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan DIPA APBN Tahun 2026, Guna Menjamin Kelancaran, Tertib Administrasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.

- Dasar Hukum Keputusan Ini Adalah UU No. 1 Tahun 2004, PP No. 50 Tahun 2018, PMK No 178/PMK.05/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PMK No 190/PMK.05/2012, Keputusan KPU No. 124/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU No. 01/Kpts/KPU/Tahun 2015.

- Keputusan Ini Menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan DIPA APBN Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 07 Januari 2026.

- Lamp.: 1 Hlm.